

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah dilaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) selama dua minggu secara daring yang dimulai pada tanggal 7 hingga 18 Juni 2021 dan selama dua minggu secara lueing di Apotek Pro-THA Farma yang dimulai pada tanggal 21 Juni hingga 9 Juli 2021 dapat disimpulkan bahwa:

1. Selama kegiatan PKPA di Apotek Pro-THA Farma calon apoteker mengetahui tugas dan tanggungjawab apoteker yang dibutuhkan dalam kegiatan kefarmasian di apotek dan mampu berperan aktif dalam pelayanan kefarmasian kepada pasien yaitu dengan melakukan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), serta mampu memberikan pelayanan swamedikasi demi tercapainya pengobatan yang rasional.
2. Selama kegiatan PKPA yang berlangsung di Apotek pro-THA Farma calon apoteker dibekali wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman mengenai pengelolaan obat yang meliputi pengadaan, penerimaan, penataan, peracikan, penyimpanan serta pencatatan dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek dengan diberi gambaran secara nyata tentang peran dan fungsi serta tanggung jawab seorang apoteker di apotek.
3. Selama kegiatan PKPA yang berlangsung di Apotek pro-THA Farma calon apoteker mendapatkan kesempatan untuk melihat dan mempelajari kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek baik dari segi kefarmasian (melakukan pelayanan) ataupun managerial yaitu menguasai tetang *Planning, Organizing, Actuating, Controlling*

(menguasai tentang perencanaan, pengawasan, manajemen people, manajemen keuangan, dan mengelola semua sumber daya yang ada di apotek).

4. Selama kegiatan PKPA yang berlangsung di Apotek pro-THA Farma, calon apoteker telah memahami dan menguasai sistem manajemen apotek yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian obat dan alat kesehatan, dan pelaporan penggunaan obat narkotika dan psikotropika.
5. Selama kegiatan PKPA yang berlangsung di Apotek Pro-Tha Farma, calon apoteker dipersiapkan untuk dapat melaksanakan tugas, tanggung jawab dan kewajiban secara profesional, disiplin dan berwawasan luas dalam dunia kerja.
6. Banyak manfaat yang didapat calon apoteker pada kegiatan PKPA di apotek Pro-Tha Farma seperti cara mengaplikasikan ilmu teori yang didapat di bangku perkuliahan dengan keadaan sebenarnya yang ada dilapangan, selain menumbuhkan rasa percaya diri hal tersebut juga membantu meningkatkan *soft skill* calon apoteker dalam berinteraksi dan melayani pasien dengan baik dan benar.

5.2 Saran

Saran yang dapat disampaikan dari hasil Praktek Kerja Profesi di Apotek pro-THA Farma, adalah sebagai berikut:

1. Sebelum melaksanakan PKPA di Apotek, mahasiswa calon apoteker diharapkan lebih banyak membekali diri dengan ilmu pengetahuan tentang kegiatan-kegiatan apotek, perundang-undangan farmasi, sinonim dari obat-obatan juga membekali diri tentang pelayanan kefarmasian dan manajemen apotek

2. Mahasiswa calon apoteker hendaknya lebih berperan aktif dalam melaksanakan semua kegiatan PKPA agar dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan keterampilan dalam pelayanan dan pengelolaan apotek sehingga siap dalam menghadapi setiap tantangan yang ada dan mampu untuk bekerja secara profesional
3. Calon apoteker diharapkan agar mempelajari dan meningkatkan ilmu komunikasi agar mampu berkomunikasi dengan pasien secara baik dan benar, sehingga dapat menyampaikan tentang penggunaan obat yang rasional
4. Pemberian KIE kepada pasien perlu ditingkatkan agar pasien mengerti bagaimana cara penggunaan obat yang benar dan dapat menambah kepatuhan pasien terhadap penggunaan obat sehingga obat tersebut mampu memberikan efek terapi yang diharapkan
5. Calon apoteker diharapkan mempelajari Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada di apotek dan melakukannya dengan benar, sehingga terhindar dari kesalahan yang dapat terjadi
6. Apotek pro-THA Farma disarankan dapat menyediakan tempat khusus untuk konseling, agar pasien dapat lebih leluasa untuk menanyakan informasi tentang pengobatan serta keluhan terkait dirinya secara lengkap tanpa khawatir diketahui oleh pihak lain dan menambah kesan privasi dan kenyamanan kepada pasien.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2021, <https://www.mims.com/indonesia/drug/info>. MIMS online, diakses 2021.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, 2015. *Informasi Obat Nasional Indonesia, Pedoman Umum*, 2015, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta pusat.
- BNF staff, 2020, *British National Formulary* 80, Pharmaceutical Press, London, UK.
- Dana, W.J., Fuller, M.A., Goldman, M.P., Golembiewski, J.A., Gonzales, J.P., Lowe, J.F., and Snoke, J., 2012, *Drug Information Handbook 21th ed.*, American Pharmacist Association, New York.
- DiPiro, J.T., Yee, G.C., Posey, M.L., Haines, S.T., Nolin, T.D. and Ellingrod, V. 2020, *Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach, Eleventh Edition*, McGraw Hill, New York.
- Drug Bank, 2021, Canadian Institutes of Health Research, <https://drugbank.ca/> [online], Diakses pada 2021.
- ISO, 2017, *Informasi Spesialite Obat Indonesia Volume 51*, ISFI, Jakarta.
- Lacy, F.C., Lora, L.A., Morton, P.G., and Leonard, L.L., 2009, *Drug Information Handbook 17th ed.*, American Pharmacists Association, New York.
- McEvoy, Gerald K., et al., 2011, AHFS Drug Information, American Society of Health-System Pharmacist, Bethesda, Maryland.
- Medscape, 2021, Medscape: Drug & Diseases. <http://reference.medscape.com> [online]. Diakses pada 2021.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2016, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*, Menkes RI, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2016, *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian*, Menkes RI, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2017, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek*, Menkes RI, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2021, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan*. Menkes RI, Jakarta.

- PERKENI, 2015, Pengelolaan dan Pencegahan Diabetes Melitus Tipe 2 di Indonesia, PERKENI, Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia, 2009, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian*, Presiden Republik Indonesia, Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia, 2009, *Peraturan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*, Presiden Republik Indonesia, Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia, 2014, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan*, Presiden Republik Indonesia, Jakarta.
- PubChem, 2021, <https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov> [online]. Diakses pada 2021.
- Shann, F., 2017, *Drug Doses: Seventeenth Ed*, Royal Children Hospital, Australia
- Sweetman, S.C., 2009, Martindale The Complete Drug Reference, Thirty Sixth Edition, Pharmaceutical Press, New York.
- Sweetman, S.C., 2014, Martindale The Complete Drug Reference, Thirty Eighth Edition, Pharmaceutical Press, New York.
- Takai, H., Kato, I., Mitsunaga, K., Hara, M., Kodama, T., Kanazawa, M., dan Terai, M. 2018. *A Pediatric Case of Anaphylactic Shock Induced by Tipepidine Hibenzate (Asverin)*. Japan: Asia Pacific Allergy.